

## Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual

### Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 Adapun Undang-undang ini secara khusus dirumuskan demi pencegahan pelecehan seksual dan perlindungan atas hak korban.

Definisi terkait pelecehan seksual serta penanganan dan pencegahan peristiwa pelecehan seksual ditetapkan sesuai Undang-undang ini. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Undang-undang ini ditetapkan dalam hukum lainnya. Akan tetapi, selain Pasal 12, Pasal 24, dan Pasal 25, hal yang berlaku pada Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan dan Undang-Undang Pendidikan Kesetaraan Gender, tidak berlaku pada peraturan Undang-undang ini.

Pasal 2 Selain tindakan pidana penyerangan seksual, yang dimaksud dengan pelecehan seksual dalam Undang-undang ini yaitu melakukan atau memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan terkait seksual atau terkait jenis kelamin terhadap orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya, serta terdapat salah satu situasi berikut:

1. Situasi di mana kepatuhan atau penolakan seseorang terhadap perbuatan seksual tersebut menjadi persyaratan dalam perolehan, kehilangan, atau pengurangan hak terkait pekerjaan, pendidikan, pelatihan, layanan, perencanaan, atau aktivitas.
2. Merugikan karakter kehormatan orang lain, atau menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasakan permusuhan, atau tersinggung, atau memberikan pengaruh tidak benar terhadap pelaksanaan pekerjaan, pendidikan, pelatihan, layanan, perencanaan, aktivitas, atau kehidupan secara normal orang lain dengan cara memamerkan atau mengirimkan teks, gambar lukisan, suara, foto video, atau objek lain, mendiskriminasi atau menghina melalui bahasa dan perbuatan, ataupun dengan cara lainnya.

Pasal 3 Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam Undang-undang ini adalah staf yang terlibat dalam pekerjaan urusan publik sesuai undang-undang hukum.

Yang dimaksud dengan organisasi dalam Undang-undang ini adalah organisasi pemerintah.

Yang dimaksud dengan pasukan dalam Undang-undang ini adalah angkatan bersenjata dan sekolah di bawah yurisdiksi Departemen Pertahanan Nasional.

Yang dimaksud dengan sekolah dalam Undang-undang ini adalah sekolah negeri dan swasta berbagai tingkatan.

Yang dimaksud dengan institusi dalam Undang-undang ini adalah badan hukum, kemitraan, badan non-korporat yang memiliki perwakilan atau manajer, dan institusi lainnya.

Pasal 4 Yang dimaksud dengan otoritas kompeten dalam Undang-undang ini: pada tingkat pusat adalah Departemen Dalam Negeri, pada tingkat kotamadya adalah pemerintah kotamadya, pada tingkat kabupaten (kota) adalah pemerintah kabupaten (kota).

Pasal 5 Perihal berikut ditangani oleh otoritas kompeten pusat. Akan tetapi, jika melibatkan tanggung jawab masing-masing otoritas kompeten pusat penanggung jawab subjek terkait, maka ditangani oleh masing-masing otoritas kompeten pusat penanggung jawab subjek terkait:

1. Mengenai penelitian dan pertimbangan terkait kebijakan dan peraturan hukum atas pencegahan pelecehan seksual.
2. Mengenai koordinasi, pengawasan, dan penilaian atas pemerintah berbagai tingkatan terkait pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual.
3. Mengenai pengawasan terkait prosedur penanganan peristiwa pelecehan seksual, konsultasi, perawatan medis, dan jaringan layanan yang didirikan oleh otoritas kompeten setempat.
4. Mengenai pendidikan dan pengarahan terkait promosi pencegahan pelecehan seksual.
5. Mengenai penghargaan terhadap organisasi, sekolah, institusi, majikan, grup, atau individu atas prestasi unggul dalam pencegahan pelecehan seksual.
6. Mengenai pengumpulan dan perhitungan statistik berbagai macam data peristiwa pelecehan seksual.
7. Mengenai tren dan penelitian masalah pencegahan pelecehan seksual terkait.

8. Mengenai hal lainnya terkait pencegahan pelecehan seksual.

Pasal 6 Pemerintah kotamadya, kabupaten (kota) harus mendirikan Komite Pencegahan Pelecehan Seksual untuk menangani hal-hal berikut. Akan tetapi, jika melibatkan tanggung jawab masing-masing otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota) penanggung jawab subjek terkait, ditangani oleh masing-masing otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota) penanggung jawab subjek terkait:

1. Mengenai perumusan kebijakan dan peraturan hukum pencegahan pelecehan seksual.
2. Mengenai koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual.
3. Mengenai penelitian, konsiliasi, dan pengalihan kasus sengketa pelecehan seksual kepada organisasi terkait.
4. Mengenai promosi pendidikan pelatihan dan pengarahan pencegahan pelecehan seksual.
5. Mengenai pengumpulan dan perhitungan statistik berbagai data peristiwa pelecehan seksual.
6. Mengenai hal lain terkait pencegahan pelecehan seksual.

Komite Pencegahan Pelecehan Seksual pada paragraf sebelumnya menetapkan satu orang ketua komite yang dijabat oleh walikota kotamadya, bupati (kota), atau wakil wali kota. Anggota komite terdiri dari staf tingkat tinggi organisasi terkait, figur sosial yang adil, perwakilan lembaga swasta, sarjana, ahli pakar. Di antaranya, jumlah figur sosial yang adil, perwakilan lembaga swasta, sarjana, ahli pakar tidak boleh kurang dari setengah. Di antaranya, perwakilan perempuan tidak boleh kurang dari setengah, organisasi tersebut ditetapkan oleh otoritas kompeten setempat.

## Bab II Pencegahan dan Tanggung Jawab Pelecehan Seksual

Pasal 7 Organisasi, pasukan, sekolah, institusi atau majikan harus mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual. Saat mengetahui adanya situasi pelecehan seksual, harus mengambil tindakan korektif dan remediasi yang segera efektif.

Jika jumlah anggota organisasi, pekerja, atau penerima layanan pada paragraf sebelumnya mencapai lebih dari sepuluh orang, harus mendirikan saluran media

untuk pengaduan dan penanganan koordinasi. Jika jumlah orang mencapai lebih dari tiga puluh orang, harus menetapkan tindakan pencegahan pelecehan seksual, serta diumumkan secara publik. Demi mencegah dan menangani peristiwa pelecehan seksual, otoritas kompeten pusat harus menetapkan pedoman pencegahan pelecehan seksual. Isinya harus mencakup prinsip pencegahan pelecehan seksual, saluran media untuk pengaduan, metode sanksi, program pelatihan pendidikan, dan tindakan terkait lainnya.

Pasal 8 Organisasi, pasukan, sekolah, institusi atau majikan tersebut pada pasal sebelumnya harus secara berkala mengadakan atau mendorong para anggotanya untuk mengikuti pelatihan pendidikan terkait pencegahan pelecehan seksual.

Pasal 9 Bagi yang melakukan tindakan pelecehan seksual harus menanggung tanggung jawab kompensasi atas kerugian dan kerusakan. Meskipun situasi tersebut pada paragraf sebelumnya bukan merupakan kerugian dan kerusakan harta benda, juga dapat meminta kompensasi jumlah uang yang setara. Bagi yang reputasinya dirugikan, dapat meminta tindakan penanganan yang sesuai demi pemulihan kembali reputasi.

Pasal 10 Organisasi, pasukan, sekolah, institusi, atau majikan merupakan pihak pengadu, pemberitahu, pelapor, pengaju gugatan, saksi, pemberi bantuan atau peranan lainnya dalam peristiwa pelecehan seksual yang tengah menjalani prosedur pengaduan, investigasi, penyelidikan, atau pengadilan, tidak boleh diperlakukan dengan diskriminasi yang tidak sesuai.

Bagi yang melanggar ketentuan pada paragraf sebelumnya harus menanggung tanggung jawab kompensasi atas kerugian dan kerusakan.

Pasal 11 Pekerja atau penanggung jawab institusi melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain dengan memanfaatkan kemudahan melaksanakan pekerjaan, majikan atau institusi harus menyediakan bantuan yang sesuai saat penanganan yang sesuai dibutuhkan untuk memulihkan reputasi korban sesuai paragraf kedua pada Pasal 9.

Saat menerima pendidikan atau pelatihan di sekolah, institusi pendidikan atau pelatihan, pelajar atau peserta pelatihan melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, sekolah atau institusi pendidikan pelatihan harus sesuai paragraf kedua pada Pasal 9 menyediakan bantuan yang sesuai saat penanganan yang sesuai dibutuhkan untuk memulihkan reputasi korban.

Peraturan kedua paragraf sebelumnya tidak diberlakukan bagi organisasi.

Pasal 12 Iklan, publikasi, siaran, televisi, pesan elektronik, komputer, internet, atau media lainnya, tidak boleh membuat laporan berita atau mencatat nama korban atau informasi lainnya yang cukup untuk mengidentifikasi identitas korban. Akan tetapi, hal ini tidak terbatas jika telah melalui persetujuan dari korban yang mampu berperilaku atau dianggap perlu sesuai hukum oleh badan investigasi kriminal untuk mengungkap identitas korban.

### Bab III Prosedur Pengaduan dan Investigasi

Pasal 13 Korban peristiwa pelecehan seksual selain dapat meminta bantuan sesuai dengan hukum terkait, juga dapat mengajukan pengaduan dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa kepada organisasi, pasukan, sekolah, institusi, majikan dari pelaku kejahatan atau otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota).

Setelah menerima pengaduan, otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota) tersebut pada paragraf sebelumnya harus segera mengirimkan kasus tersebut ke organisasi, pasukan, sekolah, institusi atau majikan dari pelaku kejahatan untuk diperiksa dan dicatat. Jika pelaku tidak jelas atau tidak diketahui apakah termasuk dalam organisasi, pasukan, sekolah, institusi, atau memiliki majikan, harus mengalihkan kepada badan kepolisian tempat terjadinya perkara.

Organisasi, pasukan, sekolah, institusi atau majikan harus memulai investigasi dalam tujuh hari dimulai dari hari pengaduan atau hari pengiriman diterima, serta harus menyelesaikan investigasi dalam waktu dua bulan. Saat diperlukan, dapat memperpanjang investigasi selama satu bulan, serta harus memberitahu pihak berperkara.

Hasil investigasi tersebut pada paragraf sebelumnya harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak berperkara dan otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota). Organisasi, pasukan, sekolah, institusi atau majikan belum menyelesaikan investigasi dalam waktu yang ditentukan atau pihak berperkara keberatan atas hasil investigasi tersebut, pihak berperkara dapat mengajukan banding kepada otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota) saat periode waktu habis atau dalam tiga puluh hari terhitung dari hari kedua setelah pemberitahuan hasil investigasi sampai.

Jika pihak berperkara mengajukan pengaduan atau banding melebihi batas waktu yang ditentukan, otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota) tidak menerima pengajuan.

Pasal 14 Setelah otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota) menerima pengajuan banding kasus pelecehan seksual, Ketua Komite Pencegahan Pelecehan Seksual dalam tujuh hari harus mengutus tiga hingga lima orang anggota komite untuk membentuk tim investigasi, serta memilih satu orang sebagai penyelenggara tim untuk mengadakan investigasi sesuai dengan peraturan pada paragraf tiga dan empat pada pasal sebelumnya.

Pasal 15 Saat peristiwa pelecehan seksual telah memasuki proses investigasi atau pengadilan, Komite Pencegahan Pelecehan Seksual kotamadya atau kabupaten (kota) jika merasa perlu dapat meloloskan resolusi untuk menghentikan penanganan kasus sebelum prosedur tersebut berakhir.

#### Bab IV Prosedur Konsiliasi

Pasal 16 Kedua pihak yang bersangkutan dalam peristiwa pelecehan seksual mengajukan konsiliasi secara tertulis atau lisan kepada otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota). Bagi yang mengajukan permohonan secara lisan, harus membuat catatan tertulis dari pernyataan.

Pengajuan permohonan tersebut pada paragraf sebelumnya, harus menyatakan dengan jelas alasan konsiliasi dan situasi sengketa.

Yurisdiksi, kerahasiaan, keefektifan jika pihak tidak hadir pada hari yang ditentukan, permintaan bantuan organisasi terkait, serta perihal lainnya terkait kasus konsiliasi pada paragraf satu, ditetapkan terpisah oleh otoritas kompeten pusat.

Pasal 17 Selain biaya pemeriksaan, biaya konsiliasi harus ditanggung oleh pihak yang bersangkutan sesuai nominal sebenarnya, juga tidak boleh dipungut lagi biaya lain atau remunerasi apapun.

Pasal 18 Jika konsiliasi tercapai, harus dibuat menjadi pernyataan konsiliasi.

Pembuatan dan keefektifan pernyataan konsiliasi tersebut pada paragraf sebelumnya dapat menggunakan ketentuan Regulasi Konsiliasi Kota dan Kotapraja Pasal 25 hingga Pasal 29.

Pasal 19 Jika konsiliasi tidak tercapai, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Komite Pencegahan Pelecehan Seksual pemerintah setempat yang bertanggung jawab untuk mengalihkan kasus konsiliasi ke instansi pengadilan yang bertanggung jawab. Biaya putusan dari pengadilan pertama sementara dibebaskan.

## Bab V Sanksi

Pasal 20 Bagi yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain, dikenakan denda minimal NTD 10.000 dan maksimal NTD 100.000 oleh otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota).

Pasal 21 Terhadap pengurus atau pengawas dalam pendidikan, pelatihan, medis, urusan publik, bisnis, pencarian pekerjaan atau hubungan serupa lainnya, melakukan pelecehan seksual dengan menggunakan wewenang kekuasaan atau kesempatan, denda yang dikenakan akan diperberat hingga setengah.

Pasal 22 Bagi yang melanggar peraturan paragraf pertama bagian akhir dan paragraf kedua dari Pasal 7, dikenakan denda minimal NTD 10.000 hingga maksimal NTD 100.000 oleh otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota). Bagi yang melalui pemberitahuan batas waktu perbaikan, tetap tidak ada perbaikan, sanksi berkelanjutan akan dikenakan pada setiap kali pelanggaran.

Pasal 23 Organisasi, pasukan, sekolah, institusi atau majikan yang melanggar peraturan paragraf pertama pada Pasal 10, dikenakan denda minimal NTD 10.000 hingga maksimal NTD 100.000 oleh otoritas kompeten kotamadya atau kabupaten (kota). Bagi yang melalui pemberitahuan batas waktu perbaikan, tetap tidak ada perbaikan, sanksi berkelanjutan akan dikenakan pada setiap kali pelanggaran.

Pasal 24 Bagi yang melanggar peraturan Pasal 12, dikenakan denda minimal NTD 60.000 maksimal NTD 300.000 oleh masing-masing otoritas kompeten penanggung jawab subjek terkait tersebut, dan objek material sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 akan disita atau ditangani dengan penanganan lain yang diperlukan. Bagi yang melalui pemberitahuan batas waktu perbaikan, tetap tidak ada perbaikan, sanksi berkelanjutan akan dikenakan pada setiap kali pelanggaran.

Pasal 25 Bagi yang memiliki niat untuk melakukan pelecehan seksual, memanfaatkan kesempatan melakukan perbuatan mencium, memeluk atau menyentuh pantat, dada, atau bagian privasi tubuh lainnya saat seseorang tidak dapat menolak dengan segera, dikenakan hukuman penjara dengan masa maksimal

dua tahun, penahanan dengan wajib kerja, atau dengan denda terpisah atau bersama maksimal NTD 100.000.

Tindak pidana tersebut pada paragraf sebelumnya hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

## Bab VI Ketentuan Tambahan

Pasal 26 Peraturan Pasal 7 hingga Pasal 11, Pasal 22, dan Pasal 23 dapat berlaku pada tindakan pidana penyerangan seksual. Divisi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya, diperankan oleh otoritas kompeten pencegahan tindakan pidana penyerangan seksual.

Pasal 27 Peraturan pemberlakuan Undang-undang ini ditetapkan oleh otoritas kompeten pusat.

Pasal 28 Undang-undang ini diberlakukan satu tahun setelah diumumkan.